

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pada dewasa ini, terlihat gejala semakin banyak dan meluas dipergunakannya perjanjian baku/perjanjian standar (*standard contract, standardvoorwaarden*) dalam transaksi-transaksi yang terjadi, terutama di kota-kota besar, baik yang menyangkut transaksi-transaksi yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, maupun yang relatif rendah.<sup>1</sup> Di bidang jasa transportasi yang dalam hal ini adalah jasa penitipan barang atau kendaraan penggunaan perjanjian baku merupakan hal yang lazim digunakan oleh pelaku usaha jasa parkir. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau selanjutnya disebut UUPK, mendefinisikan klausula (perjanjian) baku sebagai:

*“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”*

Walaupun Pasal 1 angka 10 UUPK menekankan pada prosedur pembuatan klausula baku di dalam suatu perjanjian, akan tetapi tidak dapat dihindari bahwa prosedur pembuatan klausula baku tersebut ikut mempengaruhi isi perjanjian. Artinya melalui berbagai klausula baku, isi perjanjian sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu *take it or leave it*

---

<sup>1</sup> Kelik Wardiono, 2005, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi, dan Konsumen : Sebuah Deskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal.1.

(menyetujui atau menolak) perjanjian yang diajukan kepadanya. Hal ini yang menurut Shidarta menjadi penyebab, perjanjian standar dikenal dengan nama *take it or leave it contract*.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf a UUPK pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang, dalam penjelasannya ayat 1 disebutkan bahwa:

*“Larangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.”*

Perjanjian penitipan barang dalam KUH Perdata diatur mulai dari Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1729. Pasal 1694 menegaskan bahwa penitipan adalah terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Pasal 1696 ayat 1 menegaskan bahwa Penitipan barang sejatinya dianggap telah dibuat dengan cuma-cuma jika tidak diperjanjikan dengan sebaliknya. Pasal 1706 KUH Perdata menegaskan bahwa Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri.

Pasal 1707 KUH Perdata, ketentuan dalam pasal di atas ini wajib diterapkan secara lebih teliti, antara lain: a. Jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu; b. jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu; c. Jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan; d. jika diperjanjikan dengan tegas, bahwa

---

<sup>2</sup> Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, hal. 120.

penerima titipan bertanggungjawab atau semua kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu.

Sebagai contoh dalam penelitian ini mengkaji Kota Surakarta, terutama dalam perjanjian parkir yang mencantumkan klausul baku dan/atau klausul eksonerasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 6 tempat parkir di Surakarta terdapat isi klausul baku dan/atau klausul eksonerasi yang dapat diketahui, yaitu:<sup>3</sup> sekali parkir maksimal 2 jam (Kota Surakarta); parkir bukan merupakan titipan (Kota Surakarta, RSUD Brayat Minulya Ska, Singosaren Plasa); barang hilang tanggungan sendiri (Kota Surakarta, Singosaren Plasa); barang hilang tanggungan pemilik (RSUD Brayat Minulya Ska); barang titipan hilang/rusak bukan tanggungan kami (Terminal Tirtonadi); helm, petugas tidak menanggung (Kantor Pos Besar).

Adanya klausul-klausul tersebut dianggap merugikan konsumen karena adanya pembebasan tanggung jawab dari pelaku usaha jasa perparkiran dan bertentangan pula dengan Pasal 18 ayat 1 UUPK dan ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata terutama mengenai perjanjian penitipan barang yang diatur dalam Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1729. Adapun klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, di mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.<sup>4</sup> Perjanjian baku dengan klausula eksonerasinya pada prinsipnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan

---

<sup>3</sup> Kelik Wardiono, *Op. Cit.*, hal. 61.

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hal. 47.

konsumen, karena klausulanya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Dominasi pengusaha lebih besar dibandingkan dengan dominasi konsumen, dan konsumen hanya menerima perjanjian dengan klausula baku tersebut begitu saja karena dorongan kepentingan dan kebutuhan. Beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha, menjadi beban konsumen karena adanya klausula eksonerasi tersebut.<sup>5</sup> Maka berdasarkan Pasal 18 ayat 3 UUPK klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Dari klausula-klausula eksonerasi yang tercantum dalam perjanjian baku tersebut mengenai konsumen pengguna jasa perparkiran haruslah mendapatkan perlindungan hukum dalam menuntut ganti kerugian kepada pengelola jasa perparkiran apabila barang atau kendaraan yang dititipkannya itu hilang, rusak, dan sebagainya karena pengelola jasa perparkiran harusnya bertanggung jawab penuh atas segala barang atau kendaraan yang dititipkan kepadanya.

Maka berdasarkan uraian diatas, peneliti dalam hal ini tertarik melakukan penelitian yang menarik peneliti untuk dikaji yaitu bagaimanakah kekuatan mengikat klausula baku dalam perjanjian penitipan kendaraan dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang terlibat dalam perjanjian penitipan kendaraan di Terminal Tirtonadi Surakarta. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum dengan judul **KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU DAN KONSUMEN: Studi Tentang Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Penitipan Barang di Terminal Tirtonadi Surakarta**

---

<sup>5</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, hal. 67.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan mengikat klausula baku dalam perjanjian penitipan kendaraan di Terminal Tirtonadi Surakarta?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang terlibat dalam perjanjian penitipan kendaraan di Terminal Tirtonadi Surakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, pembahasan mengenai **KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU DAN KONSUMEN: Studi Tentang Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Penitipan Barang di Terminal Tirtonadi Surakarta** memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai kekuatan mengikat klausula baku dalam perjanjian penitipan kendaraan di Terminal Tirtonadi Surakarta.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang terlibat dalam perjanjian penitipan kendaraan di Terminal Tirtonadi Surakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian dan pembahasan pada penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sedangkan bagi penulis manfaat yang hendak diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penelitian awal yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada khasanah ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya terhadap hukum perlindungan konsumen.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian dan pembahasan ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi penulis, serta sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kekuatan Mengikat Dari Klausula Eksonerasi Yang Terdapat Di Dalam Perjanjian Baku

Pada umumnya dapatlah dilihat bahwa perjanjian yang mencantumkan klausul eksonerasi itu dibuat secara tertulis oleh suatu perusahaan yang menawarkan atau menjual barang atau jasa tertentu, yang dicantumkan sebagai syarat-syarat baku dan ini berlaku bagi setiap konsumen yang membutuhkannya.<sup>6</sup>

Dengan demikian tepatlah apabila Vera Bolger, mengistilahkan perjanjian baku tersebut sebagai "*Take it leave it contract*". Demikian pula Anson, menyatakan bahwa: perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku

---

<sup>6</sup> Kelik Wardiono, *Op. Cit.*, hal. 19.

adalah peraturan, kita hanya dapat menerima isi yang telah dimasukkan kedalam perjanjian itu atau meninggalkannya.<sup>7</sup>

Dalam keadaan yang demikian, pihak yang telah menetapkan klausul-klausul dari perjanjian yang bersangkutan secara sepihak, seakan-akan bertindak sebagai pembentuk undang-undang swasta, yang menentukan bahwa klausul-klausul yang telah ditetapkannya itu harus selalu diikutsertakan dalam perjanjian yang akan diadakan dengan siapapun juga.<sup>8</sup>

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Hondius, yang menyatakan bahwa, klausul pengecualian ini menimbulkan banyak tanggapan yang berbeda-beda, yang mungkin sebagian besar berupa celaan yang didapat, walaupun dalam kondisi yang kompleks sekarang ini dianggap umum. Biasanya pelanggan tidak mempunyai waktu untuk membacanya dan jika sempat membacanya ada kemungkinan sulit untuk memahaminya. Jika dia mengetahui dan menyatakan keberatan terhadap salah satunya, biasanya dikatakan bahwa dia dapat menerimanya atau meninggalkannya. Jika dia kemudian pergi kelanggan lain, keadaan yang dihadapi akan sama saja.<sup>9</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapatlah diketahui, apabila konsumen disodori salah satu atau beberapa syaratnya, maka ia hanya mungkin bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali, kemungkinan

---

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1981, *Pembentukan Hukum Nasional dan Pembentukannya*, Bandung: Alumni, hal. 51.

<sup>8</sup> Kelik Wardiono, *Op. Cit.*, hal. 19.

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hal. 62.

untuk mengadakan perubahan atau secara bersama-sama menentukan isinya sama sekali tidak ada.<sup>10</sup>

Akan tetapi walaupun demikian keadaannya, klausul eksonerasi yang telah dibakukan dalam suatu perjanjian dan isinya telah ditetapkan secara sepihak tersebut, akan mengikat para pihak apabila telah dilakukan:<sup>11</sup>

- a. Penandatanganan pada dokumen-dokumen ataupun syarat-syarat tertulis (Kekuatan mengikat dari dokumen-dokumen yang ditandatangani)

Sehubungan dengan hal tersebut, Asser-Rutten menyatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.<sup>12</sup>

Sejalan dengan itu R. Subekti menyatakan, bahwa dengan bersama-sama menaruh tanda tangan dibawah pernyataan-pernyataan tertulis, merupakan bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera diatas tulisan itu dan perjanjian yang demikian (persetujuan yang dibuat secara sah), berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam arti perjanjian itu mengikat

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hal. 51-52.

<sup>11</sup> Kelik Wardiono, *Op. Cit.* , hal. 20.

<sup>12</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.* , hal. 63.



seperti halnya dengan suatu undang-undang (azas pacta sunt servanda).<sup>13</sup>

Hal ini menurut Grotius, dikarenakan adanya suatu kewajiban hukum bagi pihak yang menjanjikan suatu hal untuk melaksanakannya, apabila ia menyatakan suatu janji yang diucapkan dengan maksud untuk menciptakan suatu akibat hukum.<sup>14</sup>

- b. Pemberitahuan ataupun pengetahuan tentang adanya syarat-syarat yang dicantumkan didalam dokumen yang tidak ditandatangani (Kekuatan mengikat dari dokumen-dokumen yang tidak ditandatangani)

Didalam praktek, pencantuman klausul eksonerasi ternyata tidaklah terbatas pada dokumen-dokumen perjanjian baku yang ditandatangani saja, akan tetapi merambah juga dokumen-dokumen perjanjian baku yang tidak perlu ditandatangani oleh para pihak yang terlibat di dalamnya, baik yang berdiri sendiri maupun yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian lain yang bersangkutan.

Dalam hukum Inggris menurut Mahesh M. Kumar, klausul eksemsi (klausul eksonerasi) yang ditunjuk oleh suatu perjanjian tertulis yang tidak ditandatangani dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis itu apabila:<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> R. Subekti, 1981, *Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, hal. 64.

<sup>14</sup> Sunarjati Hartono, 1969, *Mentjari Bentuk Dan Hukum Perdjanjian Nasional Kita*, Bandung: Alumni, hal. 13.

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrol dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, hal. 84.

*Pertama*, pihak yang meminta agar klausul tersebut diberlakukan, dapat membuktikan bahwa klausul tersebut *telah diketahui* oleh pihak lainnya atau bahwa *usaha-usaha untuk memberitahukan adanya klausul* tersebut kepada pihak lainnya, telah dilakukan “sebelum” atau “pada waktu” kontrak tersebut dibuat atau; *Kedua*, pihak lainnya telah mengetahui tentang klausul tersebut baik dari sifat dokumennya ataupun karena adanya *course of dealings* yang ajeg, yang menimbulkan pengetahuan kepada pihak yang bersangkutan tentang adanya klausul tersebut.

Sehubungan dengan persyaratan bentuk yang kedua (*adanya Course of Dealing*). Dalam hal ini dapat pula terjadi para pihak untuk beberapa waktu lamanya telah berhubungan satu sama lainnya atas dasar syarat-syarat yang antara lain mengandung klausul eksemisi yang biasanya menjadi bagian dari perjanjian diantara mereka, baik karena masing-masing pihak telah menandatangani perjanjian tersebut atau mengenai klausul-klausul eksemisi itu telah diberitahukan oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya.<sup>16</sup>

## 2. Pengujian Terhadap Kekuatan Mengikat Dari Perjanjian Baku Dan Akibat Hukumnya

### a. Pengujian Berdasarkan Pasal 1320 (1) KUH Perdata

Pasal 1320 (1) KUH Perdata menetapkan *sepakat mereka yang mengikatkan diri*. Dari pasal tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk adanya dan mengikatnya suatu perjanjian, haruslah memenuhi syarat

---

<sup>16</sup> Kelik Wardiono, *Op. Cit.*, hal. 25.

(salah satunya) yaitu, adanya kesepakatan dari para pihak yang terlibat didalamnya.

Sedangkan pasal 1321 KUH Perdata menetapkan “*mereka sepakat yang sah*, apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, akan diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Dari isi pasal tersebut dapatlah diketahui bahwa tanpa adanya kesepakatan dari para pihak atau walaupun terdapat kesepakatan, tetapi kesepakatan tersebut terbentuk karena adanya kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan (cacat kehendak), maka perjanjian tersebut *mengandung kemungkinan untuk dibatalkan (dapat dibatalkan)*.<sup>17</sup>

#### 1) Pengujian Berdasarkan Ajaran Penyalahgunaan Keadaan Karena Keunggulan Ekonomi

Dalam berbagai hubungan kontrak dapat dilihat adanya keunggulan pada salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya, ini menyebabkan pihak “lawan” dari yang ekonomisnya berkuasaan “*ada dalam keadaan bergantung*.” Untuk mendapatkan prestasi tertentu yang sangat dibutuhkan, dapat terjadi bahwa ia harus menerima kontrak yang merugikan.<sup>18</sup>

Menurut Rebens De Mug pada penyalahgunaan karena keunggulan ekonomi “*inisiatif untuk membuat kontrak tidak berasal dari yang menyalahgunakan. Tetapi dari pihak yang*

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hal. 30.

<sup>18</sup> *Ibid.*

*dirugikan.*” Yang menyalahgunakan dapat menentukan secara pasif sampai pihak yang dirugikan datang padanya untuk kemudian mengadakan perjanjian menurut apa yang ditentukan sepenuhnya olehnya.<sup>19</sup>

2) Pengujian Berdasarkan Ajaran Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan kejiwaan

Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan kejiwaan itu terjadi apabila:<sup>20</sup>

- a) Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif yang ada. Dalam hal ini terdapat hubungan kepercayaan istimewa seperti antara orang tua dan anak, suami isteri, dokter pasien, pengacara klient.
- b) Adanya keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawannya. Dalam hal ini pihak yang dirugikan ada dalam keadaan yang membuat ia sangat mudah dipengaruhi. Yang disebabkan oleh usia lanjut, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik dan sebagainya.

b. Pengujian Berdasarkan Pasal 1338 (3) KUH Perdata

Pasal 1338 (3) KUH Perdata menetapkan: *”Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”* Pasal ini lebih menekankan pada adanya itikad baik pada saat pelaksanaan perjanjian untuk menjamin agar apa yang dimaksudkan para pihak dapat benar-

<sup>19</sup> Dunne & Burgth, 1988, *Misbruik Van Omstandigheden*, Diterjemahkan oleh Sudikno Mertokusumo, *Penyalahgunaan Keadaan*, Yogyakarta: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia (Proyek Hukum Perdata) hal. 17.

<sup>20</sup> Kelik Wardiono, *Op. Cit.*, hal. 34.

benar dilaksanakan dengan adil dan patut. Pasal 1338 (3) KUH Perdata merupakan suatu tuntutan keadilan, dalam hal ini hakim dapat mencegah suatu pelaksanaan yang terlalu menyinggung perasaan keadilan.<sup>21</sup>

c. Pengujian berdasarkan Pasal 1337 dan 1339 KUH Perdata

Pasal 1337 KUH Perdata menetapkan: Suatu causa adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Sedangkan Pasal 1339 KUH Perdata menetapkan: Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan ini diharapkan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Pasal 1337 dan 1339 KUH Perdata pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama. Ada tiga tolak ukur dalam pasal KUH 1337 Perdata. Untuk menentukan apakah suatu klausul atau klausul-kalusul didalam suatu perjanjian baku dapat berlaku dan dapat mengikat para pihak, yaitu undang-undang, kesusilaan baik (moral) dan ketertiban umum. Sedangkan menurut Pasal 1339 KUH Perdata tolak ukurnya ialah: kepatuhan, kebiasaan dan undang-undang.

Wajar apabila undang-undang dijadikan sebagai tolak ukur yang pertama, karena pada dasarnya para pihak yang terlibat didalam suatu perjanjian tidak dapat menetapkan suatu causa yang bertentangan

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 38.


dengan undang-undang (yang bersifat memaksa) oleh karena itu untuk mengetahui apakah suatu causa bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, apakah ada larangan mengenai hal tersebut atau tidak.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hal. 41

Adapun bagan yang digunakan sebagai kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bagan 1**



## F. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, meliputi hal-hal sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.<sup>23</sup> Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Terminal Tirtonadi Surakarta. Penentuan lokasi ini dilakukan secara *purposive*, yaitu dianggap dapat memberikan data secara maksimal dan disesuaikan dengan tujuan penelitian, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu: *pertama*, karena di lokasi tersebut terdapat objek penelitian yang cukup; *kedua*, karena di lokasi tersebut sistem keamanan dan kenyamanannya kurang memadai.

### 3. Spesifikasi Penelitian

---

<sup>23</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya: tt, hal. 1 dan 3.



Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu untuk memberikan gambaran tentang kekuatan mengikat klausula baku yang dibuat oleh pengelola parkir dan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perparkiran di Terminal Tirtonadi Surakarta.

#### 4. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

##### a. Data Primer

Yaitu data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,<sup>24</sup> data ini diperoleh dari informan yang merupakan seseorang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian dan bersedia memberikan informasi yang berupa kata-kata pada peneliti. Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu.<sup>25</sup> Penentuan informan, dilakukan terhadap informan yang memenuhi kriteria sebagai

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, hal. 112

<sup>25</sup> Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar -dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3, hal 56.

berikut: (1) memiliki enkulturasi penuh; (2) terlibat secara langsung; (3) memiliki suasana budaya yang tidak dikenal; (4) memiliki cukup waktu; (5) mereka yang *non analitik*.<sup>26</sup> Untuk itu mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan adalah: (1) Konsumen pengguna jasa perparkiran; (2) Pelaku usaha jasa perparkiran; (3) Petugas keamanan jasa perparkiran; dan/atau (4) Masyarakat di sekitar Terminal Tirtonadi Surakarta. Sedangkan penentuan situasi sosial awal, akan dilakukan dengan mengamati proses objek yang diteliti. Penentuan situasi sosial yang akan diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan pada: (a) situasi sosial yang tergolong sehimpun dengan sampel situasi awal dan (b) situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan dan sampel situasi awal.<sup>27</sup> Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apabila dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari setiap penambahan sampel yang dilakukan.<sup>28</sup>

#### b. Data Sekunder

Yaitu data-data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi:

- 1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel

<sup>26</sup> James P. Spradley, 2007, *Metode Etnografi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hal. 68

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 59 -60.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 61.

ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait.

- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahannya.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu: melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: pada tahap awal, disamping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara-cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain yang berkaitan dengan fokus permasalahannya, lalu akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap informan, dan observasi yang tidak terstruktur yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dari berbagai situasi.

Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu yang kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-

masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

#### 6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjangnya berupa rekaman/catatan harian di lapangan, daftar pertanyaan dan rekaman *handphone*.

#### 7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan yaitu melakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti.

Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual. Bertolak dari hasil analisis domain tersebut di atas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tertentu yang berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari

struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan disuatu domain. Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah dipahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.<sup>29</sup>

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu: *pertama*, dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber yang dilakukan dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; *kedua*, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Sanapiah Faisal. *Op. Cit.* hal. 74-76

<sup>30</sup> *Ibid* hal. 70 dan 99.

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, di mana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang memperluas atau menolak teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

8. ~~Pada pelaksanaan penelitian yang bersangkutan, telah dilaksanakan, dalam~~  
**G. Jadwal Waktu Pelaksanaan**

Unsur Pelaksana/ Waktu	Bulan I	Bulan II	Bulan III	Bulan IV	Bulan V
Penyusunan Praproposal	■				
Penyusunan proposal		■			
Seminar proposal		■			
Pengumpulan data			■	■	
Analisis data				■	■
Penyusunan laporan					■

## **H. Sistematika Skripsi**

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, jadwal waktu pelaksanaan, dan sistematika skripsi.

Bab II adalah landasan teori yang terdiri dari: tinjauan umum tentang perlindungan konsumen, tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang klausula baku, tinjauan umum tentang klausula eksonerasi dan tinjauan umum tentang perjanjian penitipan.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari: kekuatan mengikat klausula baku dalam perjanjian penitipan kendaraan di terminal tirtonadi surakarta dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang terlibat dalam perjanjian penitipan kendaraan di terminal tirtonadi surakarta.

Bab IV adalah penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.